

**MENGIDENTIFIKASI PENYELEWENGAN IZIN TINGGAL  
OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA**  
*(Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia)*

**Annisa Niazela**  
Politeknik Imigrasi  
Email: annisaniazela@gmail.com

**Anita Herlina**  
Politeknik Imigrasi  
Email: anita@poltekim.ac.id

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan merupakan mengaplikasikan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Perihal ini kerap kali dicoba oleh Masyarakat Negeri Asing dengan menyalahi ketentuan batasan waktu izin tinggal (overstay). Penegakan hukum keimigrasian dalam perihal ini wajib benar-benar ditegakkan supaya perihal ini tidak berlangsung lagi. Bersumber pada UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, untuk penangkalan penyalahgunaan izin tinggal serta penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar syarat izin tinggal, hendaklah dilakukannya pengawasan kelengkapan administratif kepada Orang Asing yang masuk daerah Indonesia dan melakukan tindakan administratif serta pula upaya hukum lewat proses majelis hukum. Dalam perihal ini berarti untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam seluruh aspek keimigrasian.

**Kata Kunci: Penyalahgunaan, Orang Asing, Keimigrasian, Izin Tinggal**

**ABSTRACT**

*Abuse is applying something that is not what it should be. Foreigners often try this matter by violating the provisions of the time limit for a stay permit (overstay). Immigration law enforcement in this matter must really be enforced so that this matter does not happen again. Based on Law No. 6 of 2011 on Immigration, to prevent abuse of residence permits and law enforcement against foreigners who violate the requirements of a residence permit, monitoring of administrative completeness is intended for foreign citizens who enter Indonesian territory and take administrative actions, as well as legal remedies through a legal panel process. In this matter, it means to improve Human Resources (HR) in all aspects of immigration.*

**Keywords: Abuse, Foreigners, Immigration, Stay Permit**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Menjadi daerah yang unik dan memiliki banyak wisata serta SDA yang baik menjadikan Indonesia sebagai destinasi orang asing untuk mengunjungi Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kunjungan yang datang ke wilayah Indonesia. Dalam pelayanannya, keimigrasian juga memberikan fasilitas izin tinggal kepada Orang Asing sesuai dengan aturan yang berlaku. Keterangan izin tinggal diberikan kepada beberapa Warga Negara Asing yang memiliki tempat bernaung serta menetap di berbagai daerah Indonesia sesuai dengan visa yang dimiliki orang asing tersebut. Ada berbagai macam izin tinggal yakni Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP). Yang mana, tiap-tiap izin tinggal tersebut tidak sembarang diberikan kepada orang asing, melainkan memiliki tujuan tertentu yang pastinya menguntungkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yakni, diberikan untuk melakukan komitmen Internasional dalam keimigrasian, baik bagi wisata, Investor, TKA serta gotong-royong dalam pembelajaran dan juga pertumbuhan globalisasi.

Penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh orang asing kerap terjalin. Perihal ini jadi dasar jika penegakkan hukum keimigrasian wajib lebih ketat berlandaskan standarisasi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedatangan orang asing di Indonesia mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian. Tiap orang dimudahkan untuk melaksanakan ekspedisi, dari sesuatu negeri ke negeri lain. Kemajuan teknologi serta Sumber Daya Manusia yang terus tumbuh pesat, dan berkembangnya fasilitas serta prasarana dalam bidang transportasi serta komunikasi meyebabkan terus meningkatnya arus lalu lintas warga internasional<sup>1</sup>.

Salah satu contoh penyalahgunaan izin tinggal merupakan permasalahan pengantin pesanan yang terjalin di Cimahi, Jawa Barat. Permasalahan tersebut terjalin dengan mengaitkan warga negara Cina. Tim Pengawasan Orang Asing( TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas I Bandung menangkap pelakon aplikasi 'pengantin pesanan' yang mana orang asing tersebut dijodohkan dengan salah satu Warga Negara Indonesia( WNI) tanpa prosedur yang sepatutnya. Modus yang digunakan oleh orang asing tersebut yakni dengan mencari calon pengantin yang berkewarganegaraan Indonesia. Setelah itu, mereka membujuk dan menawarkan perempuan incarannya tersebut dengan beberapa uang sebagai imbalan. Pelakon sudah teruji menyelenggarakan perkawinan yang tidak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah itu, dia mengaku WNI yang dinikahi setelah itu dibawa ke Cina, hal tersebut teridentifikasi memiliki faktor penyelundupan manusia. Orang asing tersebut terserang Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 122 huruf (a) UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Oleh sebab itu, masyarakat negeri Tiongkok tersebut telah menyalahi ketentuan izin tinggal di Indonesia sehingga terjalin suatu bentuk pelanggaran Keimigrasian sebagaimana dtercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan tidak memakai visa yang cocok sesuai dengan aktivitas sepanjang berada di Indonesia.

Penting untuk pemerintah Indonesia mengendalikan tiap pergerakan wisatawan asing yang keluar serta masuk ke daerah Indonesia, sebagaimana diterapkannya kebijakan pemerintahan di bidang Keimigrasian yang menganut prinsip *selective policy* yang mana sesuatu kebijakan bersumber pada prinsip selektif. Dikarenakan poin dalam kebijakan selektif (*selective policy*) yang sangat menjunjung besar nilai Hak Asasi Manusia, dalam aturannya, pergerakan orang asing ke dalam daerah Indonesia, demikian pula untuk Orang Asing yang mendapatkan izin

---

<sup>1</sup> Aisyah Nurannisa Muhlisah and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020).

tinggal di daerah Indonesia wajib sesuai dengan iktikad serta tujuannya berada di Indonesia. Yang dimaksud disini adalah orang asing tersebut tidak menggunakan sesuatu yang tidak ditempat seharusnya. Sebagai contoh, jika orang asing tersebut memiliki visa diplomatik, tentu saja harus dipergunakan untuk tujuan diplomatik pula dan mendapat izin tinggal diplomatik. Bersumber pada kebijakan selektif tersebut dan dalam tujuan untuk melindungi kepentingan dan kemandirian nasional, hanya Orang Asing yang membagikan utilitas dan tidak membahayakan keamanan serta kedisiplinan universal yang diizinkan masuk serta menetap di daerah Indonesia<sup>2</sup>.

## 2. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan yang sudah diuraikan tersebut, sehingga poin permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan terkait izin tinggal Warga Negara Asing di Indonesia?
- b. Aksi hukum seperti apa yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang menyalahi aturan izin tinggal?
- c. Apakah sanksi yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang tidak mengikuti aturan izin tinggal tersebut efisien dan sesuai berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Pendekatan riset kualitatif hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dicoba untuk menguasai perkara dengan senantiasa berada ataupun bersandarkan pada lapangan ataupun kajian ilmu hukum.

### 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi dilakukan dengan riset dokumen, yang mana riset dokumen merupakan tata cara pengumpulan informasi yang tidak diperuntukan langsung kepada subjek riset. Riset dokumen merupakan tipe pengumpulan informasi yang mempelajari bermacam berbagai dokumen yang bermanfaat guna bahan analisis. Tata cara yang digunakan merupakan dengan menganalisis jurnal serta buku yang telah ada serta cocok dengan modul terpaut.

### 3. Teknik Analisa Data

Pada riset ini, metode analisa informasi kualitatif digunakan untuk mendapatkan data- data terpaut riset yang dibahas. Informasi kualitatif merupakan informasi yang tidak bisa diangkakan ataupun bertabiat non numerik. Metode analisis informasi kualitatif pada biasanya ialah bahasan konseptual sesuatu kasus.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Peraturan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing

Bersumber pada UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang hal tersebut tercantum pada Pasal 48 ayat (1) yang memaparkan jika mereka (orang asing) harus mempunyai keterangan izin tinggal. Izin tinggal yang dapat dimiliki oleh Orang Asing merupakan Izin Tinggal Kunjungan( ITK), Izin Tinggal Terbatas( ITAS), serta Izin Tinggal Tetap( ITAP). Orang Asing yang ingin mempunyai izin tinggal di Indonesia sudah sangat dimudahkan dengan terdapatnya pendaftaran izin tinggal online. Akan tetapi, tetap saja ada orang asing yang menyalahi tata cara serta ketentuan yang telah diresmikan berlandaskan peraturan yang berlaku.

---

<sup>2</sup> "IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN," *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 3 (2019).

Pada Pasal 55 Undang- Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diterangkan bahwa pemberian, perpanjangan, serta pembatalan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal terbatas, serta Izin Tinggal Tetap dapat dilakukan oleh Menteri ataupun Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 56 ayat:

- (1) Izin Tinggal yang sudah diberikan kepada Orang Asing bisa dialihstatuskan.
- (2) Izin Tinggal yang bisa dialihstatuskan merupakan Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas serta Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- (3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana diartikan pada ayat( 2) diresmikan dengan Keputusan Menteri.

Uraian Pasal 56 ayat( 1) Yang diartikan dengan “alih status” merupakan pergantian status keberadaan Orang Asing dari Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas serta dari Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Untuk mengendalikan berbagai bentuk WNA yang masuk ke wilayah Indonesia, pemerintah menganut prinsip kebijakan selektif di bidang keimigrasian. Menurut prinsip ini, hanya orang asing yang dapat mengalokasikan utilitas umum untuk kepentingan rakyat, negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak merugikan keamanan dan ketertiban, juga tidak menimbulkan permusuhan bagi bangsa Indonesia atau negara kesatuan Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) 1945, yang diperbolehkan melewati wilayah Indonesia. Oleh karena itu, jika Orang Asing ingin tinggal di Indonesia harus merumuskan peraturan dan tata batas berupa pemberian izin tinggal kepada orang asing<sup>3</sup>.

Sebagai wujud kedaulatan suatu Negara, diberikannya izin kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia dengan tetap memastikan pembatasan bagi Orang Asing untuk tinggal di satu Negara tersebut dengan tetap berlandaskan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk *privilege* yang diberikan oleh suatu Negara kepada Orang Asing. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara dari segala aspek seperti ekonomi, budaya, sosial, ketenagakerjaan, keamanan serta ketertiban, maka sangat diperlukan batasan-batasan mengenai izin tinggal tersebut<sup>4</sup>.

Dalam membentuk konsep untuk kebijakan di bidang keimigrasian, perlunya berlandaskan pada tujuan dalam skala nasional dan kepentingan bersama daripada mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana diartikan alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Dalam perihal merumuskan kebijakan keimigrasian, harus mengingat lagi dasar serta acuan untuk penyelenggaraan suatu negara, khususnya di bidang Keimigrasian. Politik pintu terbuka tidak diterapkan di bidang keimigrasian di Indonesia, melainkan politik saringan yang berarti jika pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang hendak mendatangkan keuntungan untuk Indonesia<sup>5</sup>. Dalam proses terjaganya keutuhan negeri, kita wajib pula membenarkan bahwa orang asing sudah menjajaki prosedur yang ada, tiap orang yang berlalu lintas di daerah Indonesia harus mempunyai surat perjalanan yang lengkap serta tidak menyalahi aturan. Tiap negara pasti memiliki tata cara keluar masuk negaranya, begitu pula Indonesia. Baik dari kalangan Orang Asing maupun Warga Negara Indonesia sendiri. Dalam melindungi keamanan dan kenyamanan dalam negeri, keimigrasian melaksanakan pengawasan yang rutin terhadap orang asing yang tiba serta

---

<sup>3</sup> “PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING YANG MELEBIHI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL DI INDONESIA,” *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 1 (2015).

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

keluar daerah Indonesia ataupun dikala orang asing tersebut telah masuk di daerah Indonesia<sup>6</sup>. Dengan melaksanakan pengawasan serta penindakan dengan tegas dan tepat, bisa memudahkan kita untuk membenarkan jika orang asing tersebut sudah menjajaki peraturan izin tinggal yang berlaku di Indonesia dan tidak akan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA)**

Kehendak hukum yang disebutkan di sini adalah pemikiran para pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tersebut<sup>7</sup>. Pada prinsipnya Orang Asing, terutama yang termasuk dalam kategori penduduk Indonesia, tentunya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang Indonesia. Orang Asing tunduk pada batasan khusus tertentu terkait hak Orang Asing itu sendiri

Bersumber pada syarat Undang- Undang Keimigrasian, setiap Orang Asing memiliki ruang terbatas untuk bertindak, apalagi dideportasi, dituduh tidak diterima atau diserahkan ke negara lain, terutama jika dia telah melakukan kejahatan. Berbeda dengan status penduduk Indonesia (orang yang berhak keluar masuk Indonesia), setiap WNA hanya berhak keluar dari Indonesia. Setiap orang asing harus mendaftar sesuai dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Indonesia.

Dalam membenarkan tegaknya hukum terhadap orang asing, peraturan yang ketat dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni ialah aspek yang sangat berarti supaya kedaulatan negeri senantiasa terpelihara. Telah banyak permasalahan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi ketentuan izin tinggal sepanjang di Indonesia. Sepatutnya, perihal tersebut tidak boleh terjalin serta dapat dicegah lebih dini. Selaku penegak hukum, kita pula dituntut buat mempunyai mental yang kokoh, perilaku handal, serta keahlian yang substansial sehingga bisa meminimalisir penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing tersebut.

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dirumuskan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan definisi dari penegakan hukum. Ketika Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia berada dalam yurisdiksi nasional Indonesia, mereka wajib menegakkan semua ketentuan hukum departemen imigrasi<sup>8</sup>.

Untuk orang asing, pengawasan terus menerus diperlukan. Ada dua hal yang menjadi subjek pengawasan orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan kelangsungan hidup mereka (secara *immigratoir*) dan pengawasan kegiatan sehari-hari orang asing tersebut di Indonesia<sup>9</sup>. Pengawasan terhadap Orang Asing merupakan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selama keberadaan dan kegiatannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta adanya tanggung jawab mengkoordinasikan instansi atau instansi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya terkait dengan pengawasan terhadap Orang Asing. Dalam rangka pengawasan terhadap Orang Asing, perlu dilakukan pengumpulan informasi dan data tentang setiap orang yang masuk dan keluar

---

<sup>6</sup> Endah Lestari Dwirokhmeiti, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing Di Indonesia," *E-JURNAL THE SPIRIT OF LAW* 2, no. 2 (2016).

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 24

<sup>8</sup> Albert Sanusi, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017).

<sup>9</sup> "PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING YANG MELEBIHI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL DI INDONESIA."

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>10</sup>.

#### **a. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)**

Bersumber pada Undang- Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pada Pasal 75 Ayat( 2) dipaparkan jika Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) bisa berbentuk:

- a) pencantuman nama dalam catatan Pencegahan maupun Penangkalan;
- b) pembatasan, pergantian, ataupun pembatalan izin tinggal;
- c) larangan untuk berada di satu ataupun sebagian tempat tertentu di Indonesia;
- d) keharusan untuk bertempat tinggal di sesuatu tempat tertentu di Daerah Indonesia;
- e) pengenaan bayaran beban; serta/ atau
- f) Deportasi dari Daerah Indonesia

Sanksi yang tidak dijatuhkan hakim merupakan salah satu bentuk sanksi hukum administrasi. Pemerintah dapat berperan jika diperlukan, tanpa harus dimediasi oleh hakim terlebih dahulu, tetapi dapat memainkan peran yang sangat praktis. Sasaran sanksi administratif adalah kejadian-kejadian yang melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karena itu secara prinsip dan konseptual sangat bertentangan dengan pemberian sanksi pidana atau pertanggungjawaban perdata bagi pelanggar<sup>11</sup>.

Aksi sepihak yang dilakukan suatu negeri terhadap orang yang kedatangannya ataupun keberadaannya di daerah negeri yang bersangkutan tidak dikehendaki maka akan diberikan sanksi pendeportasian dari negara yang bersangkutan. Banyak terdapat alibi yang bisa dikemukakan dan dijelaskan secara mendetail mengapa suatu negeri tidak menghendaki kedatangan orang asing di dalam wilayahnya. Suatu negara tersebut tentu memiliki alasan yang jelas dan kuat sehingga hanya orang tertentu yang mengancam kedaulatan NKRI saja yang akan diberikan sanksi tersebut. Dalam ikatan ini salah satu alibi itu merupakan orang yang bersangkutan ikut serta dalam sesuatu permasalahan kejahatan di negeri lain serta mungkin bila ia senantiasa berada di negeri tersebut ia hendak dimintakan ekstradisinya oleh negeri yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadilinya yang jumlahnya barangkali saja lebih dari suatu negeri<sup>12</sup>.

Hal ini menggambarkan Undang-Undang Keimigrasian sebagai instrumen penegakan hukum dalam bidang Keimigrasian. Oleh karena itu, Hak Asasi manusia yang berlawanan terlihat jelas jika ditetapkannya penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia sesuai norma. Dalam menjajaki aturan-aturan yang berlaku secara Nasional maupun Internasional, sebagai masyarakat dunia kita diwajibkan untuk tidak mentolerir kejahatan dan pelanggaran yang berstandar Internasional dan dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan antar negara (transnasional) melalui konvensi-konvensi untuk mengendalikan hal tersebut sesuai Undang-Undang.

Kepala Kantor Imigrasi memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan terhadap tindakan administratif kepada orang asing di tingkat operasional. Pada tiap kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat koordinator di bidang keimigrasian yang dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya penindakan Keimigrasian di tingkat pusat dilakukan oleh Direktur Penyidikan. Walaupun terhadap keberadaan serta aktivitas yang dilakukan oleh orang asing merupakan bagian dari instrumen untuk penegakan kedaulatan negara, Undang- undang Keimigrasian pun juga mengendalikan hak orang asing yang terserang aksi keimigrasian untuk dapat

---

<sup>10</sup> "IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN."

<sup>11</sup> Ida Bagus Wyasa Putra. Hukum Bisnis Pariwisata. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 183

<sup>12</sup> I. Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006. hal. 148.

mengajukan keberatan secara hirarki, perihal ini nyatanya jika undang-undang maupun hukum keimigrasian juga mencermati permasalahan tersebut selaku bagian Hak Asasi Manusia.

Bersumber pada Pasal 1 Ayat (34) UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dipaparkan bahwa ruang detensi Imigrasi ialah tempat penampungan untuk WNA yang dikenai TAK yang terletak di Kantor Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Berikutnya pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menguraikan jika tiap WNA yang berada di daerah Indonesia bisa ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila terletak di daerah Indonesia tanpa mempunyai izin tinggal yang legal, ataupun dalam hal menunggu proses dan prosedur untuk pengusiran ataupun pendeportasian keluar dari daerah Indonesia.

### **b. Tindakan Projustisia**

Dalam sistem peradilan pidana, penindakan terhadap salah satu tindakan pidana di bidang Keimigrasian yang melalui proses hukum disebut sebagai tindakan projustisia. Menafsir hal tersebut, tindakan projustisia tersebut hanya diberikan kepada orang asing yang melanggar dan melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta pelanggaran yang tercantum pada PP No 31 Tahun 2013. Penyelidikan dilakukan dengan mengidentifikasi terdakwa pelanggaran dan barang bukti terkait. Aksi awal yang dilakukan adalah memeriksa tempat peristiwa tindak pidana Keimigrasian tersebut, melakukan karantina terhadap orang asing atau didetensi, melakukan pengeledahan dan penyitaan, serta memastikan dan mengecek kembali secara detail terhadap benda-benda, tempat perkara, dokumen-dokumen, surat-surat yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan serta melakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi dengan dilengkapi pembuatan surat acara pada setiap aksi hukum yang dilakukan<sup>13</sup>.

Pejabat Imigrasi atau khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melaksanakan tindakan projustisia yang mana mereka diberikan wewenang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan penegakan hukum di bidang Keimigrasian terhadap tiap pelanggaran tindak pidana Keimigrasian. Berdasarkan KUHAP Pasal 107 Ayat (2), PPNS Imigrasi berkoordinasi dengan penyidik POLRI dalam melakukan pemberitahuan bahwa penyidikan tindak pidana Keimigrasian dimulai kepada penyidik POLRI tersebut yang mana sebagai pengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap PPNS Imigrasi. Selanjutnya dijelaskan dalam KUHAP Pasal 107 Ayat (3) bahwa terkait serah terima berkas tentang hasil penyidikan atas tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan, penyidik POLRI setelah mendapatkan berkas kasus dari PPNS Imigrasi, maka dapat meneruskan kepada penuntut umum sebagai syarat. Serta dalam KUHAP Pasal 109 Ayat (2) jika tidak terdapat cukup fakta maka penyidikan akan dihentikan yang man akejadian tersebut tidaklah tindak pidana serta dihentikannya penyelidikan berlandaskan hukum dalam pasal serupa. Ditetapkan pada KUHAP 109 Ayat (3) bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan hingga pemberitahuan terhadap penyidik POLRI dari penuntut umum terkait<sup>14</sup>.

Untuk mendapatkan penjelasan serta keidentikan yang ada terkait terdakwa ataupun para saksi serta benda fakta ataupun hal-hal lain yang menimpa unsur-unsur tindakan pidana di lingkup keimigrasian yang sudah terjalin, sehingga kedudukan maupun peranan seorang ataupun benda fakta dalam aksi keimigrasian menjadi lebih jelas serta terang, maka perlu dilakukannya aktivitas pengecekan secara mendetail dan mendalam. Pada dasarnya, akan ada pertimbangan yang dilakukan setelah melakukan pengecekan dalam bentuk laporan peristiwa keimigrasian, berita kegiatan pengecekan di tempat peristiwa masalah, berita kegiatan penangkapan, berita kegiatan pengkarantinaan Imigrasi, berita kegiatan pengeledahan, serta berita kegiatan penyitaan. Terdapatnya petunjuk dari Penuntut Universal menimpa peninjauan yang lebih ekstra. Akhir dari

---

<sup>13</sup> Sanusi, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)."

<sup>14</sup> Ibid.

proses penyidikan tindak pidana keimigrasian adalah dengan diselesaikannya penyerahan berkas masalah yang sedang dikaji. Dikerjakannya perihal tersebut merupakan hasil pengecekan terdakwa dan saksi yang bersangkutan ataupun saksi pakar beserta kelengkapannya, memenuhi poin-poin tindakan pidana di bidang Keimigrasian serta dilakukan demi hukum yang adil.

## **D. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Dalam hal penerapannya, undang-undang terkait penyelewengan izin tinggal sudah berjalan dengan optimal dan sebisa mungkin sudah sangat dimaksimalkan dalam pengambilan putusan-putusan terkait permasalahan izin tinggal tersebut. Dalam hal apapun, pasti selalu saja ada hambatan dan rintangan untuk mewujudkan suatu bentuk kesejahteraan. Dari melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus yang ada terkait izin tinggal, jika sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian merupakan lebih bertabiat non-projustitia. Dalam kebanyakan kasus permasalahan izin tinggal, penindakan terhadap sanksi yang diberikan tidak sampai dengan aksi projustisia dikarenakan penindakan administratif sudah bisa menyelesaikan kasus yang ada. Aksi keimigrasian yang sering kita lihat adalah deportasi. Metode projustisia akan sangat sulit dijalankan mengingat adanya upaya banding, kasasi, ataupun grasi yang dimiliki oleh WNA tersebut. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terkait penyelewengan izin tinggal Keimigrasian seringkali disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia petugas Imigrasi yang melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala serta minimnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait lintas sektoral.

Berdasarkan UU, sanksi pelanggaran terhadap izin tinggal di Indonesia harus dikelompokkan sesuai dengan pelanggarannya, baik dalam hal tidak melaporkan informasi dan data, penyalahgunaan izin tinggal untuk keuntungan pribadi dan merugikan negara, narkoba, teroris dan lain sebagainya. Yang mana hal ini didukung peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, keputusan menteri, serta peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

### **b. Saran**

Dalam implementasinya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian di kawasan Indonesia sudah sepatutnya dan sewajarnya lebih mengamati terkait pengawasan terhadap orang asing yang tiba ataupun yang sudah berada di daerah Indonesia agar tidak terjalin pelanggaran izin tinggal. Pelanggaran izin tinggal ini sepiantasnya segera diminimalisir agar tidak terjadi lagi. Namun dalam faktanya, penyalahgunaan izin tinggal terus terjadi bahkan dengan kasus yang semakin kompleks. Penindakan keimigrasian harus lebih diperketat dan tetap mempertahankan nilai dari hukum keimigrasian itu sendiri.

Saat orang asing memasuki wilayah Indonesia, penting untuk mengetahui tujuan orang asing tersebut datang ke Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing akan lebih ketat dikala pemberian visa izin tinggal. Harus memastikan adanya jaminan apabila mereka melanggar peraturan izin tinggal di Indonesia, baik dikenakan aksi ataupun sanksi hukum sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berperan sangat penting untuk menjaga dan melakukan tindakan pencegahan terhadap orang asing yang akan mengganggu kedaulatan NKRI. Petugas Imigrasi harus lebih cermat dan teliti dalam melakukan pengecekan dokumen perjalanan atau visa dari orang asing tersebut, dan mengidentifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Pengawasan di lapanganpun juga tidak kalah penting, pengawasan dilakukan dengan lebih mencermati tempat-tempat yang seringkali ditempati oleh orang asing serta mengecek kembali visa yang digunakan orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Prinsip-prinsip negara yang bersumber pada hukum dan tidak pada kekuasaan belaka sebaiknya dicerminkan dalam penangkalan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian, khususnya dengan melakukan tangkal serta cegah (cekal list)

yang mana aksi tersebut harus dengan cepat dilaksanakan sebelum orang yang bersangkutan dan diidentifikasi mengusik kedisiplinan universal serta membahayakan negara melarikan diri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Ilmiah

- Al Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.87-99.
- Alfarizi, M.A. and Syahada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.113-127.
- Dwirokhmeiti, Endah Lestari. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing Di Indonesia." *E-JURNAL THE SPIRIT OF LAW* 2, no. 2 (2016).
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung (2003).
- I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung (2006).
- "IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 3 (2019).
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020).
- "PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING YANG MELEBIHI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL DI INDONESIA." *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 1 (2015).
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.

Sanusi, Albert. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017).

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing (2009).

Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.

Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.

Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

#### **Website**

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4729200/imigrasi-tangkap-wna-china-pelaku-pengantin-pesanan-di-cimahi>

<https://ayobandung.com/read/2019/10/01/65506/wna-china-jual-perempuan-cimahi-dengan-modus-pengantin-pesanan>

<https://nasional.republika.co.id/berita/q1yq9j335/bermodus-pengantin-pesanan-wna-selundupkan-perempuan-cimahi>

<https://www.imigrasi.go.id/search?q=izin+tinggal>